



MI

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : KW.09.4/4/PP.071/01349/2012

- Dasar
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah

: MI Pembangunan YAPIRI

2. Nomor Statistik Madrasah

1	1	1	2	3	1	7	3	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Kartika Rt. 03/04 No.11
Kelurahan : Meruya Utara
Kecamatan : Kembangan
Kota : Jakarta Barat

4. Nomor Telpn

: (021) 5863513

5. Nama Kepala Madrasah

: H. Murtani, A.Ma

6. Tahun Berdiri

: 1995

7. Nama Yayasan

: YAPIRI

8. Alamat Yayasan

: Jl. Kartika Rt. 03/04 No.11

9. Nama Pimpinan Yayasan

: H. Nasrullah, SE, MM

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: Nomor 23 Tanggal 25 Mei 2007

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001